

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pelaksanaan pendaftaran pembebanan hak milik atas tanah di wilayah Bantul sudah mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Hal ini dapat dibuktikan dimana dalam pelaksanaan pendaftaran pembebanan hak milik atas tanah telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya berkas yang dikembalikan kepada pemohon apabila ada kekurangan berkas dalam pendaftaran dan kesalahan-kesalahan dalam pengetikan akta, sehingga apabila ada kekurangan berkas Kantor Pertanahan tidak akan mengurus proses pendaftaran sehingga sertifikat Hak Tanggungan tidak akan di proses.

Pelaksanaan pendaftaran pembebanan hak milik atas tanah telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya prosedur pelayanan yang lancar, apabila berkas-berkas mudah diketemukan hal ini disebabkan penyimpanan arsip yang tidak memenuhi standar yang disebabkan bangunan yang rusak karena gempa tetapi dalam proses sekarang masih dalam pembenahan. Kantor pertanahan juga telah melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran-saran kepada:

(1) Kepala Kantor Pertanahan

Diharapkan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai Pendaftaran Pembebanan hak milik atas tanah di wilayah Kabupaten Bantul dengan memberikan informasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendaftaran Pembebanan (Hak tanggungan).

(2) Pemohon Hak Tanggungan

Pihak Kreditur dan Debitur perlu meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pendaftaran pembebanan hak milik atas tanah (Hak Tanggungan) agar dapat mendukung kelancaran Pendaftaran Pembebanan tersebut dan dalam mengajukan permohonan pendaftaran tidak terjadi kekurangan berkas yang dapat memperlambat proses pengurusan pendaftaran.

(3) PPAT

Pihak PPAT perlu meningkatkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan pendaftaran Pembebanan hak milik atas tanah (Hak Tanggungan) agar dalam proses pendaftaran dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan, dalam pendaftaran pembebanan tersebut diharapkan lebih teliti dalam pembuatan akta pembebanan.

Diharapkan juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang arti penting dari pendaftaran pembebanan (Hak Tanggungan).



DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Effendi, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya*, Alumni Bandung.
- Boedi Harsono, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Parlindungan AP, 1998, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1998, *Komentar Undang – Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Satrio J, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1997, *Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutan Remy Syahdeini, 1999, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Alumni Bandung.
- Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA)

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT)

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah


Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

PMNA/KBPN No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PMNA/KBPN No.4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



[Handwritten Signature]

SPEK. ME. ... GANESER

SURAT PERJANJIAN KREDIT

Nomor :

22060038

Pada hari ini, *Selasa*.... tanggal **21 FEB. 2006**..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ARMAN KRISNANTO, SE. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Divisi Kredit dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan Daerah PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN BANTUL berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Candi Mada No. 3 Bantul, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 13, tanggal 19 Desember 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri "D" Nomor 3 tahun 1984) dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Agustus 1984 dengan Nomor : 173/KPTS/1984, yang kemudian telah diubah bentuk hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2001 tentang Peraturan Daerah Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah seri "D" Nomor 2 Tahun 2002), selanjutnya disebut : BANK

- II. 1. Nyonya LUSRINAH, lahir di Yogyakarta, 08 Januari 1961, Pekerjaan Usaha kost, bertempat tinggal di Gedongan baru Rt. 07 Banguntapan Bantul, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 340212.480161.0001.
- 2. Tuan M. BAMBANG SUNKONO SOEBARDJONO, lahir di Trenggales, 18 Maret 1947, Pekerjaan Pegawai Koperasi Putra Mandiri, bertempat tinggal di Purwokinanti, Rt. 0115 Rt. 0100 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 13.6006.130348.0001.

Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah di bawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan perjanjian ini selanjutnya disebut kredit, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang yang menanggung kredit, selanjutnya disebut : DEBITUR.

Kedua belah pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

JUMLAH KREDIT
Pasal 1

BANK menyetujui memberikan kredit kepada DEBITUR berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN BANTUL sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 36 bulan secara mengangsur.

PENGUNAAN KREDIT
Pasal 2

- (1) Kredit tersebut pada Pasal 1 dipergunakan untuk keperluan Modal Usaha pada sektor Jasa
- (2) Bilamana kredit tersebut digunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak menahan pinjamannya dan DEBITUR diwajibkan membayar seluruh kreditnya berupa hutang pokok, bunga denda dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul, dengan seketika dan sekaligus penuh.

[Handwritten mark]

22060038



PROVISI, BUNGA, DENDA DAN JANGKA WAKTU KREDIT
Pasal 3

- (1) DEBITUR harus membayar provisi sebesar 2 % dari jumlah kredit yang diberikan atau sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), yang harus dibayar tunai dan sekaligus lunas sebelum penandatanganan perjanjian ini.
- (2) Terhadap DEBITUR dikenakan bunga setiap bulannya sebesar 1,6 % dari jumlah pokok kredit.
- (3) DEBITUR harus mengembalikan kredit tersebut sebesar Rp 15.760.000,- (Lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 437.800,- (Empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berturut - turut mulai bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Februari 2009.
- (4) Tiap - tiap jumlah angsuran baik pokok maupun bunga yang terlambat dibayar DEBITUR dikenakan denda sebesar 3 % dari total tunggakan setiap bulannya.
- (5) Apabila kredit ini telah jatuh tempo dan DEBITUR belum melunasi kreditnya, maka ketentuan tentang besarnya bunga dan denda tetap berlaku sebagaimana yang telah diuraikan berdasar perjanjian ini.

JAMINAN
Pasal 4

- (1) Guna menjamin pembayaran kembali kredit ini beserta biaya - biaya lain yang timbul akibat perjanjian ini, maka DEBITUR menyerahkan jaminan kepada BANK berupa harta tetap bernilai sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tanah Pekarangan di atasnya berdiri rumah batu. Sertifikat Milik, No Sertifikat 08525, Gambar Situasi Tanggal 20-03-2003, Nomor Ukur 00746/Banguntapan 2000, Lugas Tanah 594 M2, Atas Nama Pemilik Nyonya Lustrinah, Alamat Gedongan Perpi Rt. 01 Banguntapan Bantul, Terletak di Pelenwulung Banguntapan Banguntapan Bantul, Harga Taksiran Rp. 35.640.000,-

- (2) Semua biaya-biaya yang diperlukan untuk pengikatan dan premi asuransi barang jaminan menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh DEBITUR.
- (3) DEBITUR berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli surat-surat bukti kepemilikan jaminan untuk disimpan di BANK sampai dengan kredit lunas.
- (4) Apabila DEBITUR tiga kali berturut - turut tidak membayar angsurannya, maka BANK akan mengambil atau menarik kembali barang jaminan dari tangan DEBITUR, selanjutnya dijual untuk melunasi kredit DEBITUR.
- (5) Bilamana kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka DEBITUR atas kerelaan sendiri tanpa paksaan akan menyerahkan jaminan kredit kepada BANK dan BANK diberi hak untuk menjual jaminan kredit tersebut, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum secara lelang.
- (6) Apabila pernyataan pada ayat 5 tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya DEBITUR pihak BANK dapat melaksanakannya dengan bantuan pihak yang berwajib.

ASURANSI
Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan BANK, BANK dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan kredit ini dan atau jiwa DEBITUR kepada Perusahaan Asuransi Kredit dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK atas beban DEBITUR/BANK/BANK dan DEBITUR sesuai dengan syarat - syarat asuransi yang berlaku.



22060

- (2) Apabila dianggap perlu oleh BANK, DEBITUR wajib mempertanggungjawabkan atau mengasuransikan atas biaya sendiri atau atas nama BANK seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan dalam kredit ini kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh BANK minimal selama jangka waktu kredit, dan polis asuransi tersebut disimpan oleh BANK.

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

BANK berhak untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada DEBITUR dan atau perusahaannya.

BIAYA - BIAYA LAINNYA

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit ini merupakan beban dan harus ditanggung oleh DEBITUR.

DOMISILI

Pasal 8

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) DEBITUR memberi kuasa kepada BANK memotong tabungan DEBITUR untuk membayar angsuran kredit sampai kredit DEBITUR lunas, oleh karenanya akta perjanjian ini dapat dijadikan sebagai Surat Kuasa Memotong Tabungan yang sah dan sempurna.
- (2) Kuasa-kuasa yang diberikan DEBITUR kepada BANK dalam perjanjian ini diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Bantul, 21 FEB 2006

BANK

DEBITUR

(Handwritten signature of Arman Krisnanto, SE)

ARMAN KRISNANTO, SE
Kepala Bagian Kredit



L. (I. USRINAH)

(Handwritten signature of Bambang Sungkono Soebarjono)

2. (M. BAMBANG SUNGKONO SOEBARJONO)

Bantul, Tanggal

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran
Hak Tanggungan

Kepada Yth.:
Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul
di Bantul

Yang terhormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/selaku kuasa
dari:

Nama :
Umur/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Berdasarkan surat kuasa nomor: tanggal

Dengan ini mengajukan permohonan:

- | | |
|---|--|
| . Pengukuran | 09. Pendaftaran Hak Tanggungan |
| . Konversi/Pendaftaran Hak | 10. Roya atas Hak Tanggungan |
| . Pendaftaran Hak Milik Sarusun | 11. Penerbitan Sertipikat - penganti |
| . Pendaftaran Tanah Wakaf | 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah |
| . Pendaftaran Peralihan Hak Belum - Sertipikat. | 13. Pengecekan Sertipikat |
| . Pendaftaran Peralihan Hak Sudah - Sertipikat. | 14. Warisan. |
| . Pendaftaran Perubahan Hak | 15. Pencatatan Roya |
| . Pemecahan/Pengabungan Hak | 16. Pencatatan Pengeringan |
| . Hibah | 17. S.K.P.T. Bapetarum |

atas sebidang tanah :

berletak di Jalan, Dusun, Blok, Kampung, RT/RW
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Kelas Hak dan Nomor Hak :

Dituk melengkapi permohonan yang dimaksud bersama ini kami lampirkan: ...
.....
.....
.....
.....

Hormat Kami,

copy B

SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN

No: 104/

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 (Duapuluh Satu)
bulan Pebruari tahun 2006 (Dua ribu enam)

Pukul 11.30 (sebelas lebih tigapuluh menit) WIB. hadir dihadapan saya AGUNG IIP KOESWARTOMO, SARJANA HUKUM yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2003 nomor C.220.HT.03.01-TH.2003 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, dengan daerah kerja Berkedudukan di Bantul

dan berkantor di Jalan Raya Wonosari Km.7,2 Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. 1. Nyonya LUSRINAH, lahir di Yogyakarta tanggal 08 Januari 1961, Warga Negara Indonesia, Wirausaha, bertempat tinggal di Gedongan Baru, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga -, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 340212.480161.0001;

0
7
f

pemegang hak atas tanah/~~Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun~~ yang akan
dijadikan Obyek Hak Tanggungan: _____

2.

pemilik

selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. -----

- II. Tuan ARMAN KRISNANTO, Sarjana Ekonomi, lahir di Sleman tanggal 23 Juli 1974, Kepala Bagian Kredit, Perusahaan Daerah PD. Bank Perkreditan Rakyat BANK PASAR KABUPATEN BANTUL, bertempat tinggal di Sagan CT V/14, RT/RW. 03/02, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 34.0407.230774.10953; -----
Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dibawah bertindak menjalani jabatannya tersebut diatas berdasarkan Keputusan Direksi PD. Bank Pasar Kabupaten Bantul Nomor ----- 02/PD/BP/BT/2006 tertanggal 17 Januari 2006 dan Surat Kuasa ----- Direksi Nomor: 68 tertanggal dua puluh dua Juli dua ribu lima (22-07-2005) dibuat dihadapan saya, selaku Pejabat Notaris di Bantul, fotocopynya setelah disahkan dilekatkan pada minuta akta ini, yang oleh karenanya sah mewakili Direksi untuk dan atas nama Perusahaan Daerah PD. Bank Perkreditan Rakyat BANK PASAR KABUPATEN BANTUL, --- yang berkedudukan di Bantul, yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13, tanggal 19 Desember 1983 tentang PD. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 3 Tahun 1984) dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Tertanggal 21 Agustus 1984 dengan Nomor: 173/KPTS/1984, yang kemudian telah diubah bentuk hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2001, tertanggal 16 Juli 2001, yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 01 tahun 2001, dan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 tahun 2002, tertanggal 11 Maret 2002, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 2 tahun 2002, yang selanjutnya di sebut dengan: -----
----- B A N K -----

selanjutnya disebut Penerima Kuasa. -----

ST 04 505 04 190

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
saya kenal dan
yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan
kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Penerima
Kuasa.

K H U S U S

untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang
Nyonya LUSRINAH, tersebut, dan Tuan M.BAMBANG SUNGKONO
SOEBARDJONO, lahir di Trenggalek, 18 Maret 1948,
bertempat tinggal di Purwokinanti, Rukun Tetangga 029,
Rukun Warga 006, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan
Pakualaman, Kota Yogyakarta; selanjutnya disebut

DEBITUR;
selaku Debitur, sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta
Rupiah)/

sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian
utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitur/Pemberi Kuasa dengan :
PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN BANTUL, Berkedudukan di Kabupaten Bantul
Selaku Kreditur/Penerima Kuasa :

selaku Kreditur dan dibuktikan dengan :
Surat Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan
bermeterai cukup tanggal 21 Pebruari 2006, Nomor:
22060038, yang telah saya Notaris Legalisasi dibawah
Nomor: 472/L/II/2006, tanggal 21 Pebruari 2006.

yang surat asli/salinan resminya diperlihatkan kepada saya dan penambahan
perubahan, perpanjangan serta pembaruannya yang mungkin diadakan
kemudian, sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp. 35.640.000,00
(**Tigapuluh lima Juta enamratus empatpuluh ribu Rupiah** ---
-----)

atas obyek Hak Tanggungan berupa 1 (----- satu bidang -----) hak
atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang diuraikan di bawah ini :

09140 888 8888

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor ----- 08525/Banguntapan ----- atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar-Situasi tanggal ----- 20 - 03 - 2000 ----- Nomor 00746/Banguntapan/2000 seluas ----- 594 ----- m² (Limaratus sembilanpuluh empat ----- meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) ----- 13.01.16.06.01977 -- terletak di : -----

- Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kabupaten/Kota : Bantul
- Kecamatan : Banguntapan
- Desa/Kelurahan : Banguntapan
- Jalan : -----

yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan : -----

- Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor ----- dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) ----- , yaitu seluas kurang lebih ----- m² (----- meter persegi), dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor ----- yang dilampirkan pada akta ini,

terletak di : -----

- Propinsi : -----
- Kabupaten/Kota : -----
- Kecamatan : -----
- Desa/Kelurahan : -----
- Jalan : -----

Handwritten signature and initials

BT 04 595 94 144

yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :

- Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor Blok Kahir Nomor
(seluas kurang lebih m²
dengan batas-batas : meter persegi).

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta ini,
terletak di :

- Propinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

74

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- Propinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :

Hak

- Janji bahwa dalam hal obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; -----
- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila Debitor sungguh-sungguh cidera janji; -----
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta kewenangan untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu dan/atau memperbarui hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan; -----
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji; -----
- Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; -----

Handwritten signature/initials

- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum; -----
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan; -----
- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan; -----
- Janji bahwa Sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan Pemegang Hak Tanggungan; -----
- Dalam hal pihak pertama/debitur tidak dapat melunasi hutangnya tersebut dan pihak kedua hendak menggunakan hak-haknya dalam menjual obyek hak tanggungan tersebut, maka pihak pertama/debitur diwajibkan: -----
 - a. Memberi kesempatan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua untuk melihat dan/atau memeriksa keadaan obyek tanggungan tersebut pada waktu-waktu yang ditentukan oleh pihak kedua, ---
 - b. Mengosongkan obyek hak tanggungan tersebut dalam arti tidak dihari sama sekali guna kepentingan pihak kedua atau pihak-pihak lain yang ditentukan oleh pihak kedua selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pihak kedua memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak pertama/debitur. -----

Apabila pada akhir jangka waktu seperti yang tersebut di atas ternyata obyek hak tanggungan tersebut belum berada dalam keadaan kosong hingga tidak dapat dimasuki oleh pihak kedua atau pihak lain yang ditentukan oleh pihak kedua, maka dengan lewatnya waktu telah cukup bukti yang nyata akan kelalaian pihak pertama/debitur sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi. Maka untuk setiap hari terlambatnya debitur harus membayar uang denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan/atau yang jumlahnya akan ditentukan kemudian oleh pihak kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua, denda mana harus dibayar seketika dan sekaligus lunas. Pihak pertama berjanji karenanya mengikat diri untuk membayar semua pungutan yang ada pada obyek hak tanggungan antara lain iuran-iuran, pajak-pajak dan apapun namanya yang ada pada obyek hak tanggungan serta menelihara obyek hak tanggungan sebaik-baiknya, dan wajib pula mengasuransikan barang jaminan, serta membebaskan pihak bank dari segala tuntutan dan klaim dari para ahli waris. -----

dan untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa yang diperlukan kepada Pemegang Hak Tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. -----

Kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun kecuali oleh karena telah dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya tanggal Masa perjanjian pokok beserta perubahan-perubahannya ----- berakhir, atau kreditnya dinyatakan lunas oleh Bank. -----)
serta pendaftarannya atau karena tanggal tersebut telah terlampaui tanpa dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. -----

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

Tuan M. BAMBANG SUNGKONO SOEHRADJONO, lahir di trenggalek pada tanggal 18 Maret 1948, WNI, Karyawan, bertempat tinggal di Purwokinanti PAI/115, RT.29, RW.06, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 13.6006.130348.0001; menurut keterangannya satu-satunya suaminya yang sah. -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui kuasa yang diberikan dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan: -----

1. Nyonya PUJI ASTUTI, Sarjana Pendidikan, lahir 28 Juli - 1974, Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, ----- bertempat tinggal di Gedongan/Dk. Piyungan, RT/RW. 08/--, Srimartani, Piyungan, Bantul, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor: 340214.680774.0001. -----
2. Tuan EKHO ADHI PRASETYO, lahir 22 Juni 1979, Warga ----- Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan 385, RT/RW. 10/22, Condongcatur, Depok, ----- Sleman, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- 34.0407.220679.25890. -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, para saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sebanyak 2 (dua) rangkap asli terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Penerima Kuasa untuk dipergunakan sebagai dasar penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

6000
Tgl.
METRO KEMPEL
NY. IUSRINAH

ARMAN KRISNANTO, SE

Persetujuan

Suami

Persetujuan



M. BAMBANG SUNGKONO SOEBARDJONO

Saksi

Saksi

Ny. PUJI ASTUTI, SPd.

EKNO ALHI PRASETYO

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris

AGUNG ILL KOESWARTOMO, SH

nomor : 582/001/Btptk/2007
inspirasi : 1 (satu) bendel
: Permohonan Bantuan Pengamanan APHT

8

pada Yth. :
HUNG IIP KUSWARTOMO, SH
Notaris & PPAT
Bantul Yogyakarta

bersama surat ini, kami mohon bantuan agar dapat dibantu. Atas permohonan (dari Penggugat APHT) atas jaminan tersebut, di bawah ini:

- Tanah : Tanah Perkotaan Kelurahan ...
- Bukti Hak : Mhk
- Nomor Pendaftaran : 98528
- Nomor APHT : 001/100/2007/...
- Tanggal GG 50 : 2007/...
- Luas : 500 M²
- Letak : ...
- Atas Nama : Ny. ...
- Nilai Taksiran : Rp. 25.000.000,-

nah atau bangunan tersebut dijadikan jaminan kredit di Bank Pasar Bantul oleh ...

- Nama : H. ...
- Alamat : Gedung baru Bl. 77 ...
- Plafon Kredit : Rp. 10.000.000,-
- Jangka Waktu : 36 bulan

Untuk keperluan tersebut, bersama ini kami sampaikan:

- Fotokopi surat perjanjian kredit
- Fotokopi KTP debitur
- Fotokopi Sertifikat tanah

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerahmatannya kami ucapkan terima kasih.

...
...
...

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

N.I.K. 13.8009.130348.0901.023 PRIA

Nama: KODAKDANG BURSUKONO SOBHANDJONO

Kelahiran: 13 Desember 1948

Alamat: PURWOKAMPAH PAWIS VILA

RT/RW: 02/006 K.W. Purwokampani

Kecamatan: Pakuyarkarta (02)


Kota: YOGYAKARTA 55115

Agama: Islam

Kewarganegaraan: Indonesia

YOGYAKARTA, 14 Desember 2004

06-81-2007



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

N.I.K. 340212.400341.6001.023 WANITA

Nama: LUSRIANAH

Kelahiran: 12 Desember 1948

Pekerjaan: WIRASABAN

Alamat: SLEMAN BARU

RT/RW: 02/001 K.W. BANGUNJAYAN

Kecamatan: BANGUNJAYAN

Kabupaten: Sleman

YOGYAKARTA, 04 Desember 2004

06-81-2007




serviens in 1 ver

KESEHATAN UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَايَشْتُمْ بِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّكُمْ مَتَّعُوهُنَّ مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
أَنْ تَنْكِحُوا أَسْرَابَهُنَّ لِيُحَدِّثَ اللَّهُ فِيكُمْ كِتَابًا ۗ إِنَّكُمْ بِأَعْيُنِكُمْ حَوْرَانٌ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Ini hanyalah dengan murahnya seneru patul. Kemudian bila kamu tidak menyukai
haroka (niaka bersubur) karena menyukai kamu tidak menyukai sesuatu,
Ladahal Allah menjadikan padanya kobakan yang banyak. (S. An Nissa': 19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sa ygat penting yang tak terlupakan
dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan lambang
kesucian hubungan antara kedu a jenis manusia berdasarkan perintah Allah
dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai Pondasi pertama dalam
membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahimah dan kekal berdasarkan
Kuluhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci,
persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua mempelai untuk
hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi
hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati
dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang islami dalam keluarga
untuk memperoleh ridha-Nya.



Jakarta, Jumadil Awwal 1425 H
J u l i 2004 M

MENTERI AGAMA
DR. H. SAUD AGIL HUSIN AL MUNAJJAR, MA



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : BANGUNTAPAN
Provinsi RI / Indonesian
Embassy :
Kabupaten / Kota : BANTUL
Regency / Municipality : D.I. YOGYAKARTA
Propinsi / Province



XXXXXXXXXXXX

SERI : BW

Dengan seorang wanita / to a woman :


KU'TIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 120 / 15 / III / 2005
• Pada hari / Day : RABU
Tanggal, bulan, tahun / : 16 MARET 2005 MIAC
Date, Month, Year
Bertepatan / Or : 05 SHAFAR 1426 H
• Pukul / At : 09.00 WIB

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki
There has been authorized a covenant of marriage of a man:

1. Nama / Full name : M. BAMBANG SUNGKONO
SOEBAR DJONO
2. Bin / Son of : M. SOEBAR DJONO
3. Tempat & tanggal lahir / : TRENDALEK, 13-03-1948
Place and date of birth
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / : DUDA
Marital status prior marriage
7. Alamat / Address : PURWOKINANTI PA I/115
706 YA
8. Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA

1. Nama / Full name : LUSRINAH
2. Binli / Daughter of : ARSA
3. Tempat & tanggal lahir / : YOGYAKARTA, 08-01-1961
Place and date of birth
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / : JANDA
Marital status prior marriage
7. Alamat / Address : GEDONGAN BARU
RT 07 BANGUNTARAN
8. Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA
dengan wali nikah / with wedding guardian :
1. Nama / Full name : UNTUNG
2. Tempat & tanggal lahir / : CILACAP, 27-11-1963
Place and date of birth
3. Warganegara / Nationality : INDONESIA
4. Agama / Religion : ISLAM
5. Alamat / Address : Jl. BROMO NO. 80
CILACAP
6. Pekerjaan / Occupation : SWASTA



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



8


serviens in re veritatis

SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KARUPATEN / KOTAMADYA

13 • 01 • 16 • 01 • 1 • 08525

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Jenis perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
<p>TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL</p> <p>TGL. 30-05-2000</p> <p>Berdasarkan Akta Jual beli 6-06-2000 6/2000 di buat oleh dan dihadapan Djoko Prabowo, SH. PKT.</p>	<p>No. 1923-1-30-2000-100-2000</p>	<p>NYONYA LUSRINAH (08-01-1966)</p>	<p>Kep. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Kep. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Dibantu: Sunaryadi, SH NIP. 010072486</p> 
	<p>Tgl. 29-08-2000 DI. 208:33014/00</p>		

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 13.01.16.06.01977

01 • 16 • 06 • 1 • 08525

97288

SURAT UKUR

Nomor : 00746/Banguntapan/2000

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten / Kotamadya : Bantul

Kecamatan : Banguntapan

/ Kelurahan : Banguntapan / Desa : Palan Wulung

Dasar : Nomor Peta Pendaftaran :

Luas : 45,059.15 Kotak : B-C/4

Luas Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu

Batas-batas : Tugu-tugu I s/d V berdiri pada batas dan telah memenuhi PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1e. Blok a-b dua lapis yang selanis berdiri didalam batas. Blok b-II dan c -d berdiri didalam batas.


Luas : 594 M² (Lima ratus sembilan puluh empat meter persegi)

Menentukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Sutejo Hadi Prawiro.

Ny. Sutarsih.

00746/BANGUNTAPAN/2000

SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

00000000

lain - lain : Setelah Surat Ukur ini diuraikan dalam Sertipikat, maka Gambar Situasi No: 927/1984 tidak berlaku lagi.

ar Isian 302 tgl. 08-12-1999 No. 12922/1999

ar Isian 307 tgl. 20-03-2000 No. 02748/2000

Pendaftaran : 14962/1999

UNTUK SERTIPIKAT


Bantul Tgl. 20-03-19200

SANTOL Tgl. 11-05-192000

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya SANTOL

Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya



Bantul

td.

IR. KISWANTO

NIP

NIP. 010072466

NIP

010184562

Lihat surat ukur Pemisahan Penggabungan Nomor : / 19 Nomor hak : Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19 Nomor hak

contoh &



AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

No: 01 / 2007

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini. Selasa tanggal 23 (Dua puluh tiga -----)
bulan Januari tahun 2007 (Dua ribu tujuh -----)

hadir dihadapan saya **AGUNG IIP KOESWARTOMO, SARJANA HUKUM** -----
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional ---

tanggal ---- 21 Juli 2005 ----- nomor ---- 14-X.A-2005 -----
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut
PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Bantul --
----- dan berkantor di Jalan Wonosari Km.7,
Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY ----- dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. 1. **Tuan ARMAN KRISNANTO, Sarjana Ekonomi, Kepala Bagian Kredit Perusahaan Daerah PD. Bank Perkreditan Rakyat - BANK PASAR KABUPATEN BANTUL, bertempat tinggal di** ----
Sagan CT V/14, RT/RW.03/02, Desa Caturtunggal, -----
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa ---
Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----
34.0407.230774.10953 ; -----
yang untuk sementara berada di Bantul. -----
Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum
dibawah ini bertindak menjalani jabatannya tersebut --
serta **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan** yang
dibuat dihadapan saya, Notaris di Bantul, tertanggal
21 Februari 2006, dibawah nomor: **104**, sedemikian sah -
bertindak untuk dan atas nama: -----
Nyonya LUSRINAH, lahir di Yogyakarta tanggal 08 -----
Januari 1961, Warga Negara Indonesia, Wirausaha, ----
bertempat tinggal di Gedongan Baru, Rukun Tetangga 07,
Rukun Warga --, Desa Banguntapan, Kecamatan -----
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa -----
Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----
340212.480161.0001 ; -----
Yang telah mendapat persetujuan satu-satunya suaminya
yang sah, yakni: -----
Tuan M. BAMBANG SUNGKONO SOEBARDJONO, lahir di -----
Tregalek tanggal 18 Maret 1948, Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Purwokinanti
PAI/115, Rukun Tetangga 29, Rukun Warga 06, Kelurahan
Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, -
Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: 13.6006.130348.0001 ; -----
Akta mana aslinya bermeterai cukup, dilekatkan pada --
minuta akta ini. -----

K
Y A

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya / Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini. ---

Para Pihak menerangkan : -----

- bahwa oleh Pihak Kedua dan **Nyonya LUSRINAH**, tersebut, dan --- **Tuan SOEBARDJONO**, lahir di Trenggalek tanggal 18 Maret - 1948, bertempat tinggal di Purwokinanti, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 006, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa - Yogyakarta, selanjutnya disebut **DEBITUR** ; -----

selaku Debitor, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang-piutang yang dibuktikan dengan : -----

- Akta tanggal _____ nomor _____ dibuat dihadapan _____ yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya; -----
- Akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dibuat di Bantul -----

angkat _____
ama. -----

tanggal 21 Februari 2006 nomor ----- 22060038 -----

hkan _____
bahan. -----

yang aslinya diperlihatkan kepada saya; -----

- bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah Rp. 10.000.000,-
----- (Sepuluh juta rupiah -----)
-----)

/sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh - lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah -----),

oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan ✓

yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya atas Obyek/Obyek-obyek berupa ---- 1 (satu) ----

(----- bidang -----) hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan

Rumah Susun yang diuraikan di bawah ini : -----



Untuk selanjutnya hak atas tanah/Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan benda-benda lain tersebut di atas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya. -----

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Pihak pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan tersebut di atas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat. -----

----- Pasal 2 -----

Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji - janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

- Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan di atas, dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari Obyek Hak Tanggungan yang akan disebut di bawah ini, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi ; -----

- Obyek Hak Tanggungan

dengan nilai Rp. (

)

- Obyek Hak Tanggungan

dengan nilai Rp. (

)

- Obyek Hak Tanggungan

dengan nilai Rp. (

)



f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut; -----

- Pihak Kedua sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama;
- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga; -----
- Dalam hal Obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya; -----
- Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor; -----



Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek

pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut. -----

----- Pasal 4 -----

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan ----- Pengadilan Negeri Bantul dan atau Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara di Yogyakarta. -----

----- Pasal 5 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh Pihak Pertama -----

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pemberian Hak Tanggungan dalam akta ini. -----


Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Tuan **KURNIAWAN SUTANTO**, Sarjana Hukum, bertempat tinggal di Tegalasri, RT/RW.06/--, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. -----
2. Tuan **EKHO ADHI PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan ----- Flamboyan 385, RT/RW.10/22, Condongcatur, Depok, Sleman, - Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

Keduanya Warga Negara Indonesia Asli dan sebagai pegawai Kantor Notaris dan PPAT. -----



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

BANTUL

13.01.00.00.6.01061



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SALINAN

BUKU - TANAH HAK TANGGUNGAN

Nomor : 01061/2006

PROPINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN / KOTAMADYA : BANTUL

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
BANTUL

DAFTAR ISIAN 208

No. 12270

2096

DAFTAR ISIAN 307

No. 119

13 • 01 • 00 • 00 • 00 • 0 • 01061

PENDAKTARAN PERTAMA

a) HAK TANGGUNGAN
 b) Nama Pemegang Hak Tanggungan ini : **PD. BPR. BANK PASAR KAB. BANTUL BERKEDUDUKAN DI BANTUL**
 01061/2006
 No. Peringkat : **T I (PERTAMA)**

c) Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah :
 Rp. **305.000.000** (dengan huruf : **# Tiga ratus lima juta rupiah #**)

d) **OBJEK HAK TANGGUNGAN INI**

Jenis / Nomor Hak dan NIB	Benda - benda lain
M. 05216/Panggunharjo	Sesuai dengan yang tercantum dalam akte pemberian Hak Tanggungan, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT dengan tanggal dan nomor tersebut dalam e)

e) Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah **AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH.**
 Tanggal **05-05-2006** Nomor **48/2006**
 yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.


f) **TANGGAL DIBUKUKAN**
22-05-2006
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
Bantul
 ttd
Anas Ma'ruf, SH.
 NIP. **010153346**

g) **TANGGAL PENERBITAN SERTIPIKAT**
22-05-2006
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
Bantul
 ttd
Anas Ma'ruf, SH.
 NIP. **010153346**

h) **PENUNJUK**

i) Untuk keperluan penerbitan sertipikat salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya **Bantul**

Anas Ma'ruf, SH.
 NIP. **010153346**



Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ko Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 242

Membaca Surat : Dekan FH - UAJY Nomor : 0010/V
Tanggal : 8 Januari 2007 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : IRWANTO DAMANIK No.Mhs./NIM : 7986/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL


Lokasi : Kab. Bantul
Waktunya : Mulai tanggal 16 - 01 - 2007 s/d 16 - 04 - 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati bantul c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil BPN Prop. DIY;
4. Ka. BPS Prop. DIY;
5. Dekan F. Hukum - UAJY;
6. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 - 01 - 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
Jb. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



Ir. H. NANANG SUWANDI, MMA
0274 490 077 448



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 44

Membaca Surat : Ka Bappeda Prop. DIY. Nomor : 070 / 242
Tanggal : 16 - 01 - 2007 Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada :

Nama : **IRWANTO DAMANIK**, No.Mhs./NIM : 7986, Mhsw : UAJ. YK
Judul : PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL.
Lokasi : Kantor Pertanahan, dan Kantor BPS Kab. Bantul.
Waktu : Mulai Tanggal : **16 Januari 2007 s/d 16 April 2007**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/ Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : **16 - 01 - 2007**

Tembusan dikirim kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul.
3. Ka BPN. Kab. Bantul.
4. Ka BPS. Kab. Bantul.
5. Direktur Bank Pasar Kab. Bantul.
6. Yang bersangkutan.
7. Peringgal.


An. Bupati Bantul
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris
DRS. SUDJONO
NIP. 010162494



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO JEBUGAN - TELP. (0274) 367125 BANTUL KODE POS 55714

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/158/BPN/2007

Memperhatikan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Cq. Sekretaris tanggal 16 Januari 2007 Nomor : 070/44 perihal Surat Keterangan/Izin Penelitian kepada :

Nama : IRWANTO DAMANIK
NIM : 7986
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul : Pendaftaran Pembebanan Hak Milik Atas Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Bantul.

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 7 Pebruari 2007



[Signature]
M. MULYOKO
NIP. 010107784



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANTUL**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 34021.048

Berdasarkan Surat Izin Kepala Bappeda Kabupaten Bantul Nomor : 070/44 tanggal 16 Januari 2007 untuk Penelitian kepada :

N a m a : Irwanto Damanik

Pekerjaan : Mahasiswa UAJ-Yogyakarta

No.Mahasiswa : 7986

Judul : PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK MILIK ATAS TANAH
DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI
PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL.

Waktu : Mulai tanggal 16 Januari 2007 s/d 16 April 2007

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada BPS Kabupaten Bantul dalam hal pengutipan data-data pendukung yang diperlukan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH.
NOTARIS – PPAT**

**Jl. Raya Wonosari Km. 7, Baturetno, Banguntapan, Bantul Yogyakarta.
Telp. (0274) 7400572, 443076 HP. 0813 2871 2088.**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 22/PPAT/II/2007

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Agung Iip Koeswartomo, S.H
Pekerjaan : Notaris & PPAT di Bantul
Alamat : Jl. Raya Wonosari Km. 8, Perum Potorono Blok D No. 4.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : Irwanto Damanik
NIM : 7986
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul : Pendaftaran Pembebanan Hak Milik Atas Tanah Dalam Mewujudkan Tertib
Administrasi Pertanahan di Kabupaten Bantul.

Telah melaksanakan penelitian di Kantor NOTARIS – PPAT saya.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 02 Maret 2007



AGUNG IIP KOESWARTOMO, S.H

SURAT KETERANGAN

No : 581 / 178 / Umum / Maret / 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwibaningsih Anta Indrati, SE
Jabatan : Ka Bagian Umum PD BPR Bank Pasar Bantul
Alamat : Jl. Gajah Mada No. '3 Bantul


Menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : **Irwanto Damanik**
No. Mhs/NIRM : 7986
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di PD BPR Bank Pasar Bantul guna menyusun/penulisan skripsi dengan judul "*Pendaftaran Pembebanan Hak Milik Atas Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Bantul*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 20 Maret 2007



(Dwibaningsih Anta Indrati SE)

Ka Bagian Umum